



Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali

Mutiarany*¹, Dsk Putu Ayu Leni Agustini²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

✉ koresponden: mutiarany@unkris.ac.id

Diterima: 14 Desember 2022

Disetujui: 3 Januari 2023

Dipublikasi: 5 Januari 2023

DOI: 10.37893/jv.v1i2.193

Kata Kunci:

Hukum Adat Bali;
Perkawinan Adat;
Sudhi Wadani.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan banyak dipengaruhi oleh bentuk, tradisi, kebudayaan, dijiwai oleh ajaran agama maka bagi masyarakat Hindu yang kawin beda agama terlebih dahulu harus disatukan agamanya melalui proses upacara *Sudhi Wadani*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan pembelajaran dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik deskripsi analisis dilakukan secara kualitatif. Upacara *Sudhi Wadani* suatu upacara perkawinan di mana pihak laki-laki beragama Hindu sedangkan pihak perempuan menganut agama lain, tujuannya adalah agar status perempuan sama dengan pihak laki-laki dan sekaligus bertujuan agar pihak perempuan menjadi sah memeluk agama Hindu. Sehingga, upacara *Sudhi Wadani* adalah merupakan prasyarat mutlak dalam perkawinan yang berbeda agama. Filosofi yang terdapat upacara *Sudhi Wadani* akibat adanya perbedaan agama akan dapat menyatu secara utuh dalam sumpah melalui upacara untuk setia terhadap agama Hindu. Melalui pelaksanaan upacara *Sudhi Wadani* diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis dari sumpah tersebut, sebab sudah diketahui bahwa jika akhirnya sumpah itu dilanggar maka akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya.

Keywords:

Balinese Customary
Law;
Traditional Marriage;
Sudhi Wadani.

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family or household based on God Almighty. Marriage is heavily influenced by forms, traditions, and culture, imbued with religious teachings, so for Hindus who marry of different religions, their religion must first be united through the process of the *Sudhi Wadani* ceremony. This study uses an empirical juridical approach. In collecting data and legal materials, both primary and secondary, cases were collected through interviews and studying legal documents, while descriptive analysis techniques were carried out qualitatively. The *Sudhi Wadani* ceremony is a marriage ceremony in which the man is Hindu while the woman adheres to another religion, the aim is that the status of women is the same as that of men and at the same time aims for women to become legally embracing Hinduism, so the *Sudhi Wadani* ceremony is a prerequisite absolute in marriages of different religions. The philosophy contained in the *Sudhi Wadani* ceremony due to religious differences will be able to unite as a whole in an oath through a ceremony to be loyal to Hinduism. Through the implementation of the *Sudhi Wadani* ceremony, it is hoped that the harmonious attitude and nature of the oath can grow, because it is known that if the oath is finally violated, it will destroy the household.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh manusia, karena manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki naluri secara biologis antara laki-laki dan perempuan dengan satu yang lainnya agar bisa membangun keluarga bersama dan membentuk suatu ikatan lahir batin yang bermaksud membuat suatu keluarga yang harmonis, berbahagia, dan abadi. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara.¹

Adat perkawinan dalam suatu masyarakat hukum tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan sifat susunan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat misalnya perkawinan di Minangkabau menganut sifat kekeluargaan matrilineal,² di Bali sifat kekeluargaan bersifat patrilineal sedangkan di Jawa disebut parental. Sehubungan dengan itu apabila dilihat susunan kekeluargaan yang dianut di Bali tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula anak-anaknya masuk keluarga ayah (suaminya).³

Suatu perkawinan juga dipengaruhi oleh agama yang dianut selain dari sifat susunan kekeluargaan, karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tertulis yaitu, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴ Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia memerlukan adanya sebuah agama. Agama memberikan pembelajaran tentang hidup di dunia ini, tujuan manusia hidup di dunia ini dan bagaimana manusia dapat menjalani hidup ini dengan selaras, serasi dan seimbang tanpa merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Agama juga merupakan sebuah cahaya yang dapat menerangi kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah kebodohan. Dengan mempelajari agama manusia dapat melenyapkan segala kebodohan yang ada pada dirinya. Penghayatan terhadap agama dapat memberikan manfaat yang sangat berguna dalam hidup ini, sebab agama mengajarkan tentang ajaran-ajaran moral yang tinggi.

Orang yang menghayati agama secara dalam, akan mampu untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjalin hubungan terhadap Tuhan, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyebaran tentang ajaran agama kepada umatnya, agar umatnya meyakini dan mengerti tentang makna-makna atau pesan-pesan moral yang terkandung di dalam sebuah agama.⁵

Agama juga merupakan pedoman dalam perilaku, perkataan, dan cara berpikir setiap manusia yang mempercayainya agar nantinya bisa menemui sumber *Hyang* (Pencipta). Seperti tujuan hidup menurut agama Hindu yaitu *moksartham jagadhita ya ca iti dharma* yang di mana berarti tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai *moksa* yang

¹ Mutiarany dan Dian Sufiati, *Hukum Adat Materil di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2022), hlm. 25.

² Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 133, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>

³ I Ketut Artadi dan Wayan Supartha, *Hukum Adat Bali: Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* (Denpasar: Setia Kawan, 2016), hlm. 6.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 2 ayat (1).

⁵ I Made Gami Sandi Untara, “Pola Pembinaan Keagamaan Masyarakat Pasca Sudhi Wadani Dalam Meningkatkan Sradha dan Bhakti di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan,” *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): hlm. 31, <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/caraka/article/view/2166>.

merupakan kebahagiaan di akhirat dan juga mendapatkan kesejahteraan di dunia.

Pada zaman sekarang banyaknya fenomena hubungan beda agama yang tujuannya adalah perkawinan dan ini merupakan salah satu jalan keluar bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan.⁶ Sering terjadinya fenomena perkawinan beda agama dan diakhiri dengan perkawinan yang tidak sah menurut Adat Bali maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perlu dilakukan perpindahan agama, di mana masyarakat Bali menyebutnya dengan *Sudhi Wadani* merupakan sebuah prosesi yang dilakukan oleh umat non Hindu yang ingin menjadi umat Hindu,⁷ prosesi *Sudhi Wadani* dilaksanakan sebelum prosesi *Pawiwahan* berlangsung. Prosesi upacara *Sudhi Wadani* memiliki dasar hukum yaitu asas *Atmanastuti* (rasa puas pada diri sendiri) yang merupakan salah satu sumber *Dharma* (kebenaran). Dalam *Manawa Dharmasastra* perkawinan beda agama tidak diperbolehkan berdasarkan buku III (tiga) *Tritiyo Dhyayah* 3.27 disebutkan:

“*Acchadya carcayitwa ca; Ruti ila wate swayam; Ahuya danam kanyaya brahma, Dharmah prakirtitah.*” Artinya Penyerahan seseorang gadis setelah terlebih dahulu diberi pakaian yang mahal dan setelah menjamu (dengan menghadiahi permata). Kepada seorang yang ahli dalam Weda lagi pula baik budi bahasanya diundang (oleh ayah si wanita) disebut cara *Brahmana Wiwaha*.⁸

Dengan tafsir seorang lelaki Hindu yaitu meyakini kitab suci Weda yang ingin mengawini seorang wanita, hendaklah wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang menaati agama Hindu (karena ia harus terlebih dulu mendapatkan restu orang tua dan disucikan oleh seorang pemuka agama).

Menurut hukum Hindu, upacara *Wiwaha* (perkawinan) adalah suatu *samskara* (*samskarmen*) yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah dari hukum agama.⁹ Dalam agama Hindu, perkawinan disebut dengan *Grhasta* yang merupakan bagian dari *catur asrama* yaitu, empat tingkatan hidup manusia. *Grhasta* merupakan tingkat kehidupan untuk membina rumah tangga yaitu perkawinan. Perkawinan di dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu adalah bukan hanya terikat oleh perdata dan agama saja melainkan terikat juga dengan adat. Masyarakat Bali adalah penganut sifat kekeluargaan patrilineal atau kebapakan di mana di Bali disebut dengan *Purusa* yaitu garis keturunan diambil dari garis ayah, ketentuan mengenai perkawinan terdapat pada kitab *Manawa Dharmasastra* *Adyaya* IX yang terdiri atas 336 Pasal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah, bagaimana akibat hukum dari perkawinan tanpa melaksanakan prosesi upacara *Sudhi Wadani* dan alasan mengapa pelaksanaan upacara *Sudhi Wadani* harus tetap dipertahankan oleh masyarakat Bali.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas mengenai prosesi upacara *Sudhi Wadani* sebagai syarat seseorang untuk masuk agama Hindu dan menikah yang digunakan sebagai objek penelitian serta dua jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu, data

⁶ Asmaniar, *Loc.cit.*

⁷ Wawancara I Dewa Nyoman Widi Sucipta, Kepala Desa Belatungan, Bali 13 Juni 2022.

⁸ I Putu Sarjana, I Putu Gelgel, dan I Putu Sastra Wibawa, “Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu,” *Hasil Penelitian, Universitas Hindu Indonesia*, 2018, hlm. 25.

⁹ I Nengah Lestawi, *Landasan dan Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang di Bali* (Denpasar: Penerbit Vidia, 2016), hlm. 17.

primer dan data sekunder. Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama biasanya kita sebut dengan responden.¹⁰ Data primer yang akan dicari adalah seluruh dari segala sarana dan bentuk dipergunakan dalam pelaksanaan perkawinan pindah agama, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, dokumen, tulisan dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan perkawinan pindah agama. Teknik pengumpulan data adalah wawancara kepada narasumber. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris serta analisis yang dilakukan berupa kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin, bersetubuh. Perkawinan di Indonesia juga diatur dalam undang-undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹¹

Makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan bukan hanya menjatuhkan jasmani dua orang laki-laki dan perempuan tapi juga menyatukan batin dan rohani mereka berdasarkan pedoman agama dan Tuhan Yang Maha Esa.

K. Wantjik Saleh mengemukakan bahwa perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harusnya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, sebab itu pemutusan perkawinan selain karena kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga, suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.¹² A. van Genneep, seorang ahli sosiologi Prancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “*rites de passage*” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.¹³

2. Perkawinan Adat Bali

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa karena

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 1.

¹² Istiqamah, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 100.

¹³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 90.

perkawinan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak dimintai restunya, hingga mereka telah melangsungkan perkawinan diharapkan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁴ Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁵

Dari sudut pandang etimologi kata *pawiwahan* berasal dari kata dasar “*wiwaha*.” Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan kata *wiwaha* berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya pesta pernikahan. Tugas pokok di dalam suatu *pawiwahan* menurut *Lontar Agastya Parwa* yaitu mewujudkan suatu kehidupan yang disebut *Yatha Sakti Kayika Dharma* yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan Dharma.¹⁶ *Pawiwahan* termasuk ke dalam *Manusa Yadnya* di dalam *Panca Yadnya* di mana *Panca Yadnya* merupakan lima korban suci kepada sang pencipta salah satu pedoman bagi para umat Hindu, dan merupakan bagian dari *Catur Asrama* yaitu empat tingkat kehidupan manusia *Pawiwahan* masuk ke dalam kategori *Grahasta Asrama* yaitu tahapan berumah tangga.

3. *Sudhi Wadani*

Sudhi Wadani merupakan salah satu bentuk upacara yang dilaksanakan dalam upaya individu menyucikan diri melalui janji suci yang diucapkan serta disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan *Sudhi Wadani* memerlukan beberapa persyaratan. Sehingga, dikatakan sah secara hukum Hindu maupun hukum positif yang berlaku. Secara administratif pelaksanaan upacara harus memberikan data sesuai dengan ketentuan Parisada Hindu Dharma Indonesia.¹⁷ Beberapa sarana yang disiapkan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kemampuan pelaksana upacara. Kuantitas sarana upacara tidak mempengaruhi kualitas dari hasil upacara tersebut, yang menjadi syarat utama pelaksanaan upacara adalah kesucian hati dan niat yang tulus dari orang yang bersangkutan.¹⁸

Sudhi Wadani juga merupakan rangkaian prosesi pindah agama yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemeluk agama Hindu, kemudian berubah menjadi agama Hindu, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut agama Hindu bahwa perkawinan beda agama tidak memungkinkan dan akan menjadi sangat rumit untuk pengesahannya jika pasangan yang akan menikah tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Bukan hanya karena perkawinan tetapi juga setiap orang yang sebelumnya tidak beragama Hindu namun mau datang dengan penuh kesadarannya sendiri, tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak lain, maupun iming-iming yang berlebihan.¹⁹

Secara Etimologi *Sudhi Wadani* terdiri dari kata: *Suddhi* dan *Wadani*. *Suddhi* atau *Sudha* berarti bersih, cerah, suci tanpa cacat atau cela. Doa yang biasanya dipakai para pemangku (pemuka agama) pada saat *ngemargiang* pembersihan atau *pemerayascita* adalah, “*OM Pertama sudha, dwitya sudha, trita sudha, caturti sudha, pancami sudha,*

¹⁴ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 204.

¹⁵ Laksanto Utomo, *Op.cit.*, hlm. 89.

¹⁶ Luh Sukma Ningsih dan I Wayan Suwendra, “Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu,” *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, no. 2 (2020): hlm. 43, <https://doi.org/10.36663/wspah.v3i2.74>.

¹⁷ Wawancara Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Tabanan, Bali 13 Juni 2022.

¹⁸ I Made Gami Sandi Untara, *Op.cit.*, hlm. 27.

¹⁹ Wawancara I Dewa Putu Negara, Pemuka Agama Desa Belatungan, Bali 13 Juni 2022.

saddami sudha, sudhami sapta..., sudha sudha variwastu Yonamo namah svaha”

Wadani secara gramatikal berarti perkataan/*wadana* berarti muka, mulut perilaku. Seperti apa yang tersurat dalam *Nitisastra* V.3 berikut ini:

“*Wasita nimitanta manemu laksmi, Wasita nimitanta manemu duhka, Wasita nimitanta pati kapanggih, dan Wasita nimitanta manemu mitra.*” Artinya, karena perkataan orang itu disebut *satya wecana* (menepati janji), memperoleh rasa bahagia, memperoleh kesusahan, menemui ajal, dan juga karena perkataan *pulaengkau* bisa memperoleh sahabat.

Jadi, secara keseluruhan *Sudhi Wadani* berarti suatu upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu, sebagai pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji seseorang, yang telah datang dengan carat ular ikhlas, hati suci, dengan tanpa adanya unsur paksaan, telah menyatakan diri untuk memeluk agama Hindu disaksikan oleh dewa saksi, manusia saksi, bhuta saksi.

Bahwa upacara *Sudhi Wadani* dalam hukum Hindu bersifat wajib karena untuk memenuhi unsur *Rta* dan *Dharma* yaitu *Rta* adalah hukum yang bersifat abadi dan *Dharma* adalah hukum duniawi.²⁰ Dasar dari upacara *Sudhi Wadani* dalam hukum Hindu adalah Weda dan bagian-bagiannya yaitu *Sruti* sebagai bentuk penyucian diri, *Smrti* hukum tertulis interpretasi dari Weda, sila ajaran tentang tingkah laku, *sadacara* yaitu adat kebiasaan masyarakat setempat, dan *atmanastuti* yaitu rasa puas pada diri sendiri.

4. Akibat Hukum dari Perkawinan Tanpa Melaksanakan Prosesi *Sudhi Wadani*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, setiap warga Negara Republik Indonesia dijamin kebebasannya untuk memeluk agama yang dianutnya. Walaupun sudah jelas tertulis dalam perundang-undangan seperti tersebut di atas. Namun, sering sekali kendala yang muncul terhadap umat Hindu, di dalam melangsungkan pernikahan khususnya bagi umatnya yang berbeda agama, mengingat dalam legalitasnya secara tertulis dirasakan masih sangat lemah oleh karena itulah majelis tertinggi agama Hindu mencari upaya, agar perkawinan bagi umatnya yang berbeda agama tidak timbul suatu permasalahan dikemudian hari, minimal bisa mengurangi *barrier* dalam *wiwaha* yang sering muncul.

Tujuan utama agar perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, dapat diakui kesahannya secara hukum Hindu, maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengambil jalan melakukan *Sudhi Wadani*, artinya bagi umat yang tadinya bukan pemeluk agama Hindu, kemudian disahkan menjadi pemeluk agama Hindu. Bukan saja karena perkawinan, tetapi juga setiap orang yang sebelumnya tidak beragama Hindu namun mereka mau datang dengan penuh kesadarannya sendiri, tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak lain, maupun iming-iming yang berlebihan. Dengan pernyataan tersebut, yang diwujudkan dengan *Sudhi Wadani* status mereka tidak bisa diragukan lagi. Pada upacara adat melepas *Aon* (hari ke-12) bagi sang bayi, pada hari itulah dilaksanakan pembaptisan pertama bagi umat Hindu, yang disertai dengan pemberian nama dan pemasangan benang *Tridatu* (pelambangan, “Brahma, Wisnu, dan Siwa”).

Atas dasar tersebut untuk diterimanya perkawinan antar pasangan yang berbeda agama baik oleh hukum Hindu maupun oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

²⁰ I Made Hartaka dan I Wayan Titra Gunawijaya, “Legalitas Upacara Sudhi Wadhani Dalam Hukum Hindu,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1, no. 1 (2020): hlm. 35-36, <https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.633>.

maka calon mempelai yang belum beragama Hindu terlebih dahulu wajib melaksanakan upacara *Sudhi Wadani*, maksudnya kedua mempelai disatukan agamanya menjadi agama Hindu. Bila sudah melaksanakan upacara *Sudhi Wadani* tidak lagi dikenal istilah perkawinan antar agama hal ini berarti perkawinan sudah dapat diterima oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 2 ayat (1) memberikan status hukum perkawinan antar pasangan yang berbeda agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda kepercayaan termasuk dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk Stbl.* 1898 No. 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.²¹ Sudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada Pasal 1 GHR berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio, golongan rakyat, tempat kediaman, dan agama. Sehingga, dari situ pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh para sarjana hukum. Namun, menurut O.S. Eoh, semenjak dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, tidak ada lagi penggolongan penduduk kecuali dibedakan antara WNI dan WNA. Sehingga, di Indonesia tidak mungkin lagi ada perkawinan campuran antar tempat dan antar golongan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak bisa lagi dilaksanakan, karena hal ini berdasarkan yang *pertama*, pada sejarah Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, pernyataan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) bahwa, “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.” Namun, terdapat perubahan dan perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Lalu yang *kedua*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa pasal yang tertulis untuk membuktikan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”²²

Bila diperhatikan berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk melaksanakan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan berdasarkan masing-masing agamanya, selain cara-cara dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara. Berdasarkan perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Pernyataan ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf (f) bahwa, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”²³

Perkawinan di Bali dilaksanakan melalui prosesi yang sakral dan lumayan panjang. Sehingga, pasangan yang berbeda agama tidak memungkinkan untuk menikah walaupun

²¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 23.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 2 ayat (1).

²³ *Ibid.*, Pasal 8 huruf f.

menurut hukum agama Hindu kedua orang yang akan menikah itu tidak pernah salah karena merupakan kegiatan yang mulia karena *pawiwahan* dalam agama Hindu adalah *yadnya* dan perbuatan *dharma*. *Wiwaha* merupakan momentum awal dari *grahasta asrama*, yaitu tahapan kehidupan berumah tangga.

Ketika di sebuah desa terjadi perkawinan beda agama dan masyarakat tidak terima laki-laki dan perempuan yang menikah pada saat itu tidak akan diakui perkawinannya dan dianggap tidak sah lalu jika perkawinan tersebut dianggap sebagai zina yaitu dengan kata lain bisa disebut juga sebagai perbuatan *lokika sanggraha*, maka dari itu di kalangan masyarakat adat dikenal sebutan “sanksi adat” jika ada pelanggaran yang terjadi di sebuah desa. Untuk masyarakat Bali sanksi adat itu biasanya disebut *danda*, atau *pamidanda*, tujuan dari sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Jadi sanksi adat atau denda di Bali adalah sanksi yang dikenakan oleh desa *pakraman* atau kelembagaan adat lainnya kepada seorang atau kelompok orang dan atau keluarganya, karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan *sekala* (alam nyata) dan *niskala* (alam gaib) dalam masyarakat. Seperti dijelaskan di depan, tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Oleh karena pelanggaran adat (delik adat) dapat menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan nyata maupun tidak nyata, maka dalam hukum adat Bali dikenal golongan-golongan sanksi adat yang menyangkut perbaikan kehidupan alam nyata dan tidak nyata (*sekala niskala*) pula.

5. Alasan Upacara *Sudhi Wadani* Harus Tetap Dipertahankan Masyarakat Bali

Bahwa keluarga yang menyadari alasan dilakukannya upacara *Sudhi Wadani* akibat adanya perbedaan agama akan dapat menyatu secara utuh dalam sumpah melalui upacara untuk setia terhadap agama Hindu. Melalui pelaksanaan upacara *Sudhi Wadani* diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis dari sumpah tersebut, sebab sudah diketahui jika akhirnya sumpah itu dilanggar maka akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya. Agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar dalam beragama Hindu yaitu ada *tattwa* atau filsafat, *susila* atau etika, dan upacara atau ritual. *Tattwa* atau filsafat adalah inti dari ajaran agama Hindu, *susila* atau etika adalah pelaksanaan ajaran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan aspek upacara atau ritual merupakan *yadnya* yang merupakan persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas dilakukan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Manusia haruslah melakukan usaha dengan benar untuk mencapai tujuannya, *yadnya* sebagai salah satu dari bagian tiga kerangka dasar agama Hindu harus memiliki dasar hukum agar dapat dikatakan benar dalam pelaksanaannya. Mayoritas masyarakat Bali merupakan beragama Hindu mereka percaya bahwa jika manusia untuk bisa mencapai tujuan akhir dalam agama Hindu harus melakukan upaya berupa melegalkan dirinya di mata hukum dan adat dengan cara melakukan upacara *Sudhi Wadani* jika ia ingin memeluk agama Hindu secara utuh, karena upacara ini adalah *yadnya* yang bertujuan sebagai penyucian hati serta pengukuhan janji seseorang agar dapat menjalankan ajaran agama Hindu demi mencapai tujuan akhir tersebut.

Umat Hindu di Bali dalam melaksanakan upacara tersebut selalu menggunakan sarana yang disebut *upakara* sebagai pelengkap pelaksanaannya. *Upakara* atau dalam bahasa Bali disebut *banten* adalah simbol diri, Tuhan dan semesta. Dalam *Lontar Yadnya Prakerti* disebutkan, “*Sahananing bebantenan pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning Ida Bhattara, pinaka anda bhuvana...*” *Lontar* ini menjelaskan wujud lambang *banten* yaitu *pinaka raganta tuwi* artinya lambang dirimu atau lambang diri kita, *pinaka*

warna rupaning ida bhattara artinya lambang kemahakuasaan Tuhan dan *pinaka anda bhuvana* artinya lambang alam semesta. Kualitas upacara *Sudhi Wadani* tidak ditentukan dari jumlah atau kuantitas *upakara* yang digunakan, upacara biasanya dilaksanakan berdasarkan melihat kondisi dan situasi daerah masing-masing. Namun, tetap dalam koridor ajaran agama Hindu. Ini merupakan salah satu hal penting pelaksanaan upacara sehingga umat yang melaksanakan tidak merasa terbebani, tetapi yang paling utama dari pelaksanaan upacara *Sudhi Wadani* adalah kesucian pikiran dan niat yang tulus dari pelaksana upacara itu sendiri.

Sudhi Wadani bisa dilaksanakan atas keinginan sendiri atau atas dasar perkawinan, *Sudhi Wadani* dilaksanakan karena keinginan seseorang yang meyakini bahwa keyakinannya adalah agama Hindu, dan secara adat wajib melaksanakan upacara *Sudhi Wadani* sebagai penyucian sumpah kepada tuhan yang diyakininya yaitu *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, lalu ada persyaratan administrasi yang harus dilakukan oleh seseorang yang pindah agama di Bali yaitu melalui lembaga Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang bertempat di masing-masing wilayah di Bali dasarnya adalah surat pernyataan diri bahwa yang bersangkutan sudah cukup umur, surat pernyataan hukum yang berisi satu saksi dan wajib melaksanakan upacara *Sudhi Wadani*. Setelah seseorang melakukan upacara *Sudhi Wadani* yang disaksikan oleh rohaniawan dan para saksi lalu setelah upacara telah dilaksanakan seseorang yang sudah berpindah keyakinan ke agama Hindu harus mengajukan surat administrasi permohonan tanda bukti hukum yang disebut dengan surat permohonan *Sudhi Wadani* ke lembaga Parisadha Hindu Dharma Indonesia disingkat PHDI di masing-masing daerah, setelah itu PHDI mempunyai wewenang untuk mengeluarkan tanda bukti bahwa seseorang telah melakukan upacara *Sudhi Wadani* dan sudah resmi menganut agama Hindu, tanda buktinya adalah berupa sertifikat *Sudhi Wadani*.

D. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai *Sudhi Wadani* sebagai syarat perkawinan pindah agama menurut hukum adat Bali, dapat menyimpulkan bahwa yang *pertama*, tujuan utama agar perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, dapat diakui kesahannya secara hukum Hindu, maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengambil jalan melakukan *Sudhi Wadani*, artinya bagi umat yang tadinya bukan pemeluk agama Hindu, kemudian disahkan menjadi pemeluk agama Hindu. Akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebelumnya ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbentuk perkawinan beda agama masih bisa dilaksanakan berdasarkan *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 No. 158, yang biasanya disingkat dengan GHR yaitu masuk ke dalam jenis perkawinan campuran, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dilarang yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f jika terjadi, maka perkawinannya tidak sah dan tidak bisa dicatatkan. Sementara Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dan tegas ditolak oleh Persatuan Hindu Dharma Indonesia karena akan dianggap tidak sah dan untuk selamanya akan dianggap sebagai *samgrhana* (perbuatan zina) dan tidak pernah terjadi dan tidak diperbolehkan terjadi oleh adat bali karena tidak ada di *awig-awig* dan masyarakat Bali selalu mengikuti aturan tersebut karena rasa percayanya kepada *Hyang Widhi*.

Kedua, alasan tetap dipertahankannya *Sudhi Wadani* oleh masyarakat Bali adalah karena *Sudhi Wadani* merupakan upacara sakral yang dijalankan seseorang jika ingin memeluk agama Hindu tujuannya adalah sebagai penyucian yaitu penyucian lahir dan

batin melalui kata-kata sumpah yang diucapkan, sebagai kesaksian *niskala* (tidak nyata) kepada *sang Hyang Widhi Wasa* dan *sekala* (nyata) yaitu para saksi dan pemuka agama yaitu *pinandita*, dan untuk memberikan status kepada seseorang karena *Sudhi Wadhani* dicatat oleh lembaga Hindu tertinggi yaitu Parisadha Hindu Dharma Indonesia, maka dari itu prosesi upacara harus tetap dipertahankan demi menjaga keharmonisan alam dan dunia untuk orang yang ingin memeluk agama Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, dan Wayan Supartha. *Hukum Adat Bali: Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Kawan, 2016.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Hartaka, I Made, dan I Wayan Titra Gunawijaya. "Legalitas Upacara Sudhi Wadhani Dalam Hukum Hindu." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1, no. 1 (2020): 29–39. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.633>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Istiqamah. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Lestawi, I Nengah. *Landasan dan Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Penerbit Vidia, 2016.
- Mutiarany, dan Dian Sufiati. *Hukum Adat Materil di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2022.
- Ningsih, Luh Sukma, dan I Wayan Suwendra. "Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu." *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, no. 2 (2020): 40–49. <https://doi.org/10.36663/wspah.v3i2.74>.
- Sarjana, I Putu, I Putu Gelgel, dan I Putu Sastra Wibawa. "Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu." *Hasil Penelitian, Universitas Hindu Indonesia*, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Untara, I Made Gami Sandi. "Pola Pembinaan Keagamaan Masyarakat Pasca *Sudhi Wadhani* Dalam Meningkatkan Sradha dan Bhakti di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan." *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 27–35. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/caraka/article/view/2166>.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wawancara I Dewa Putu Negara, Pemuka Agama Desa Belatungan, Bali 13 Juni 2022.
- Wawancara I Dewa Nyoman Widi Sucipta, Kepala Desa Belatungan, Bali 13 Juni 2022.
- Wawancara Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Tabanan, Bali 13 Juni 2022.